



PUTUSAN

Nomor 839/Pdt.G/2022/PA Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Lilik Idayani binti Paijan, umur 29 tahun, Agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Pasar Baruga, RT/005 RW/013, Kelurahan Lepo-Lepo, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, dalam hal ini dikuasakan kepad Oldi Aprianto, SH., Sidhik Nurmanjaya, SH., Fitra Masalisi, SH., Arli Zulkarnaen, SH., Alfian Pathriansyah Masagala, SH., MH., Ahmad Fairin, SH., Tulus Budi Santoso, SH., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kanteor Pengacara Oldi Otto & Associates Law Firm, alamat Jalan Mekar No. 12, Kelurahan Kadia, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 420/SK/2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari tanggal 11 Oktober 2022, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Nur Hidayat bin H. Amimin, umur 33 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal dahulu di Jalan Rosaria, RT/002 RW/001, Desa Tudameaso, Kecamatan Meluhu, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas baik di dalam maupun

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 839/Pdt.G/2022/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di luar Wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar Penggugat berperkara dan saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 1 Oktober 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor 839/Pdt.G/2022/PA.Kdi, telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat dengan Penggugat adalah suami istri yang Sah melangsungkan pernikahan pada hari Selasa tanggal 20 September 2016 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Laeya, sebagaimana kutipan Akta Nikah Nomor: 123/22/IX/2016;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut tepatnya pada tahun 2016 Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman rumah Orang Tua Penggugat, yang beralamat di Jalan Rosaria, RT/RW 002/001, Desa Tudameaso, Kecamatan Meluhu, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara;
3. Bahwa selama perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu (1) orang anak Perempuan yaitu :
 - 3.1. ELVINA SHABIYAH AFIFAH, Lahir di Tudameaso, 30 Juni 2018, Umur **4 tahun**, Sebagaimana kutipan akta kelahiran nomor: 7402-LT-25062019-0002, tanggal 25 Juni 2019;
4. Bahwa Tergugat setelah pernikahan merupakan pribadi yang malas-malasan (tidak bertanggungjawab), Tergugat hanya tinggal dirumah tidak mencari nafkah sehingga orang tua Penggugatlah yang membiayai keperluan sehari-hari Penggugat dan Tergugat;

Hal . 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 839/Pdt.G/2022/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa awalnya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis sebagaimana rumah tangga pada umumnya namun sekitar awal tahun 2018 rumah tangga Tergugat dan Penggugat mulai goyah dan hal inilah yang melandasi dan mendasari Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat dengan alasan sebagai berikut:
 - 5.1. Bahwa antara Tergugat dan Penggugat sering terjadi perkecokan karena Tergugat hanya tinggal dirumah tidak mencari nafkah layaknya seorang suami yang menjadi tulang punggung keluarga;
 - 5.2. Bahwa Penggugat telah sering mengingatkan Tergugat untuk mencari kerja karena pada saat itu Penggugat sudah hamil sehingga banyak keperluan-keperluan yang di butuhkan pada saat kelahiran anak pertamanya;
 - 5.3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perkecokan, yang berlangsung secara terus menerus di dalam rumah tangga;
 - 5.4. Bahwa beberapa kali Penggugat sering mendapatkan perlakuan kasar terhadap Tergugat;
 - 5.5. Bahwa sekitar bulan Oktober tahun 2019 Tergugat pergi dari rumah tanpa alasan yang jelas dan tidak pernah kembali sampai saat ini;
 - 5.6. Bahwa selain itu Penggugat tidak lagi diberikan nafkah oleh Tergugat mulai dari tahun 2019 sampai sekarang sehingga Penggugat menjadi tulang punggung bagi Putrinya;
 - 5.7. Bahwa selama Tergugat pergi dari rumah, Tergugat tidak pernah lagi komunikasi oleh Penggugat walaupun hanya sekedar memberikan kabar serta Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan Putrinya;
6. Bahwa puncaknya keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada bulan Oktober tahun 2019 sampai dengan

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 839/Pdt.G/2022/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekarang, yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat **telah pisah ranjang dan tidak tinggal bersama serta Tergugat meninggalkan Penggugat berserta Putrinya tanpa alasan yang jelas** dan antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi berkomunikasi baik secara langsung ataupun melalui handphone;

7. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ELVINA SHABIYAH AFIFAH saat ini masih berumur 4 (empat) tahun dan masuk dalam kategori belum cukup umur (**Mummyyiz**) sehingga sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "*Bahwa pemeliharaan anak yang belum Mummyyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*", bahwa selanjutnya berdasarkan **Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No.126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003** berbunyi : "*Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawa umur pemeliharanya sebaiknya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibu*"
8. Bahwa perlu diketahui anak yang bernama ELVINA SHABIYAH AFIFAH dari sejak lahir lebih banyak dirawat oleh Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat, maka Penggugat memohon agar anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dan telah memenuhi

Hal . 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 839/Pdt.G/2022/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur Pasal 19 huruf (b), (f) dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf(b), (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak ba'in sughra Tergugat **NUR HIDAYAT Bin H. AMIMIN** Terhadap Penggugat **LILIK IDAYANI Binti PAIJAN**;
3. Menetapkan secara hukum bahwa Penggugat selaku Ibu Kandung yang berhak dalam hal pengasuhan terdapat anak yang dilahirkan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu ELVINA SHABIYAH AFIFAH, Lahir di Tudameaso, 30 Juni 2018, Umur **4 tahun**, Sebagaimana kutipan akta kelahiran nomor: 7402-LT-25062019-0002, tanggal 25 Juni 2019 jatuh kepada Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum.

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan tanggal 27 Juli 2022, dan tanggal 29 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Agama Kendari yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 839/Pdt.G/2022/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar mengurungkan niat bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sesuai amanat PERMA No. 1 tahun 2016 karena Tergugat tidak pernah datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 123/22/IX/2016, tertanggal 20 September 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya (bukti P-1);
- Fotokopi Akta Kelahiran Nomor: 7402-LT-25062019-0002, tanggal 25 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya (bukti P-2);

B. Saksi:

1. **Ria marlina binti Harto Suwarno**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Matabura, Kecamatan Amonggedo, Kabupaten Konawe, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat, karena saksi adalah tante dari Penggugat;

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 839/Pdt.G/2022/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah tahun 2016 dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Elvina Shabiyah Afifah, lahir pada tanggal 30 Juni 2018, umur 4 tahun;
 - Bahwa saksi tahu, semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2018;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat hanya tinggal di rumah tidak mencari nafkah layaknya seorang suami yang menjadi tulang punggung keluarga, Tergugat berlaku kasar terhadap Penggugat, dan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat sejak tahun 2019 sampai sekarang;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Oktober 2019, sudah lebih 3 tahun 3 bulan lamanya;
 - Bahwa Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya di seluruh Wilayah Republik Indonesia;
 - Bahwa Penggugat sanggup untuk memelihara dan mengasuh dan mendidik anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Elvina Shabiyah Afifah, umur 4 tahun;
 - Bahwa pihak keluarga telah menasihati Penggugat, tetapi tidak berhasil;
2. **Rirta Wati binti Paijan**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Rosariya, Desa Tudameaso, Kecamatan Meluhu, Kabupaten Konawe, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik kandung dari Penggugat;

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 839/Pdt.G/2022/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, dan menikah tahun 201, dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Elvina Shabiyah Afifah, lahir pada tanggal 30 Juni 2018, umur 4 tahun;
- Bahwa saksi tahu dan melihat sendiri, semula Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2018;
- Bahwa penyebab perselisihan tersebut adalah karena Tergugat hanya tinggal di rumah tidak mencari nafkah layaknya seorang suami yang menjadi tulang punggung keluarga, Tergugat berlaku kasar terhadap Penggugat, dan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat sejak tahun 2019 sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, sejak Oktober 2019, sudah lebih 3 tahun 3 bulan lamanya;
- Bahwa Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya di seluruh Wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa Penggugat sanggup untuk memelihara dan mengasuh dan mendidik anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Elvina Shabiyah Afifah, umur 4 tahun;
- Bahwa pihak keluarga telah menasihati Penggugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal . 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 839/Pdt.G/2022/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap, maka terlebih dahulu harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) berdasarkan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang beralasan dan tidak berlawanan hukum, dan berdasarkan Pasal 283 R.Bg, bahwa barang siap mendalilkan suatu hak atau keadaan harus membuktikan, oleh karenanya Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai dengan 8, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P-1 dan P-2) dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa dari bukti (P-1) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 839/Pdt.G/2022/PA Kdi.



dan cocok dengan aslinya, diperoleh keterangan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 20 September 2016, tercatat di Kantor Urusan Agama Laeya, Kabupaten Konawe Selatan, alat bukti mana tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan syarat materiil, serta mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dari bukti (P-2) berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, diperoleh keterangan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai anak yang bernama Elvina Shabiyah Afifah, lahir pada tanggal 30 Juni 2018, umur 4 tahun, tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe, alat bukti mana tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan syarat materiil, serta mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat, mengenai angka 2 sampai dengan 11, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu

Hal . 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 839/Pdt.G/2022/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-1 dan P-2), dan dua orang saksi tersebut terbukti fakta-fakta kejadian dan sekaligus disimpulkan sebagai fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Peggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 20 September 2016 2008 di Laeya, Kabupaten Konawe Selatan, dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Elvina Shabiyah Afifah, lahir pada tanggal 30 Juni 2018, umur 4 tahun;
2. Bahwa sejak awal tahun 2018 hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat hanya tinggal di rumah tidak mencari nafkah layaknya seorang suami yang menjadi tulang punggung keluarga, Tergugat berlaku kasar terhadap Penggugat, dan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat sejak tahun 2019 sampai sekarang;
4. Bahwa akibat yang ditimbulkan dari perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Oktober 2019, sudah lebih 3 tahun 3 bulan sampai sekarang;
5. Bahwa Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya di seluruh Wilayah Republik Indonesia;
6. Bahwa Penggugat sanggup untuk memelihara dan mengasuh dan mendidik anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Elvina Shabiyah Afifah, umur 4 tahun;
7. Bahwa pihak keluarga sudah menasihati Penggugat, namun tidak berhasil;

Hal . 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 839/Pdt.G/2022/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab *Ghoyatul Murom Lissyaihil Majidi* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sendiri sebagai berikut:

**وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضي طلاقاً**

Artinya: Dan apabila ketidak sukaan isteri terhadap suami sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka telah terpenuhi ketentuan mengenai syarat perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah, dan gugatan cerai gugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan gugatan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan Penggugat belum pernah bercerai dengan Tergugat, maka petitum angka 2 gugatan Penggugat tersebut memenuhi Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar anak Penggugat yang bernama Elvina Shabiyah Afifah, umur 4 tahun di pelihara dan diasuh serta dididik oleh Penggugat;

Hal . 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 839/Pdt.G/2022/PA Kdi.



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa apabila terjadi perceraian “pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Elvina Shabiyah Afifah, umur 4 tahun, lahir pada tanggal 30 Juni 2018 masih berumur 4 tahun 6 bulan, dan berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, anak Penggugat dan Tergugat tersebut belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, selain itu pula Penggugat tidak ditemukan adanya sifat tercela atau tidak terpuji yang dapat menggugurkan haknya sebagai pemegang hadhanah terhadap anaknya, sehingga Majelis Hakim berpendapat Penggugat dianggap iffah dan amanah, oleh karenanya hak hadhanah terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Elvina Shabiyah Afifah, dianggap beralasan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Bajuri juz II halaman 198 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sendiri sebagai berikut:

العفة والأمانة (العفة ... الكسف عما لا يحل ولا يحمد ... والأمانة ضد
الخيانة)

فلا حضانة لفاسقة (ومن الفاسقة تاركة الصلاة)

Artinya: Dan diantara syarat hadlanah yaitu mempunyai sifat ‘iffah dan amanah, (‘iffah yaitu mencegah diri dari perbuatan tidak halal dan tidak terpuji, amanah adalah lawan khiyanat), maka tidak ada hak hadlanah bagi isteri yang fasik (dan sebagian kefasikan itu ialah meninggalkan shalat);

Meningbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Hal . 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 839/Pdt.G/2022/PA Kdi.



dinyatakan bahwa tentang hak pemeliharaan anak semata-mata didasarkan kepada kepentingan anak dan anak yang masih di bawah umur masih banyak bergantung kepada bantuan/pertolongan sang ibu, oleh karena telah nyata bahwa Penggugat sebagai ibu kandung telah melakukan sesuatu demi kepentingan anak yakni telah melakukan kewajibannya dengan baik dan tidak ditemukan adanya perbuatan tercela sehingga Penggugat dianggap mempunyai sifat iffah dan amanah (jujur), maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 disebutkan bahwa “Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”, maka Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadlanah dari anaknya yang bernama: Elvina Shabiyah Afifah, lahir pada tanggal 30 Juni 2018, patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat sebagai pemegang hak asuh/hadhanah/penguasaan terhadap anak tersebut sebagaimana tersebut di atas, namun berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus”, maka kepada Tergugat diberikan hak untuk mengunjungi, mengajak jalan-jalan dan memberikan kasih sayang terhadap anak tersebut sebagaimana layaknya antara ayah dan anak dan dengan sepengetahuan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian apabila Penggugat tidak memberi akses kepada Tergugat tentang hak-haknya sebagaimana tersebut di atas, maka dapat dijadikan alasan untuk

Hal . 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 839/Pdt.G/2022/PA Kdi.



mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah tersebut (via: Sema Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017);

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal sperundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Nur Hidayat bin H. Amimin) terhadap Penggugat (Lilik Idayani binti Paijan);
4. Menetapkan hak asuh dan pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Elvina Shabiyah Afifah, lahir pada tanggal 30 Juni 2018, umur 4 tahun berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1444 Hijriyah, oleh Drs. H. Moh. Ashri, M.H., Ketua Majelis, Dra. Hj. Sawalang, M.H., dan Drs. H. Abdul Kadir Wahab, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim Anggota, dan dibantu oleh Amnanda,

Hal . 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 839/Pdt.G/2022/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Hakim Anggota

Drs. H. Moh. Ashri, M.H.

Hakim Anggota

Dra. Hj. Sawakang, M.H.

Drs. H. Abdul Kadir Wahab, S.H., M.H.
Panitera Pengganti

Amnaida, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. PNBP

Pendaftaran	: Rp.	30.000
Relaas I P & T	: Rp.	20.000
Redaksi	: Rp.	10.000
Pemb. Isi Putusan	: Rp.	10.000

2. Proses : Rp. 50.000

3. Panggilan : Rp. 270.000

4. Pemb. Isi Putusan : Rp. 000.000

5. Meterai : Rp. 10.000

Jumlah : Rp. 400.000

(empat ratus ribu rupiah);

Hal . 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 839/Pdt.G/2022/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)